

## PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ridha Yani<sup>1)</sup>, Syukri Iska<sup>2)</sup> dan Ulya Atsani<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> IAIN Batusangkar

E-mail: [ridhayani@gmail.com](mailto:ridhayani@gmail.com)

<sup>2)</sup> IAIN Batusangkar

E-mail: [syukri.iska@iainbatusangkar.ac.id](mailto:syukri.iska@iainbatusangkar.ac.id)

<sup>3)</sup> IAIN Batusangkar

E-mail: [ulyaatsani@iainbatusangkar.ac.id](mailto:ulyaatsani@iainbatusangkar.ac.id)



**Abstract:** *This study aims to identify and disclose the standard clause arrangements in Law Number 08 of 1999 and to identify and disclose the standard clause arrangements according to Sharia Economic Law. The type of research that the author uses is a normative juridical approach. The data used are primary and secondary data. The results show that the basis for the validity of standard clauses in sharia contract law is contained in the principles of the agreement, such as the principle of al-hurriyah, the principle of al-'Adl, the principle of amah, the principle of al-shidiq and the principle of good faith. In a standard clause whose contents have been determined by one of the parties, then the principles of contract law contained in the contract law seem to be neglected, this can be seen from the absence of negotiation in the standard clause, the bargaining position of one party is also weak and what about the position the principle of freedom of contract contained in contract law, whether the legal principles are invalid or neglected as a result of the existence of standard clauses. The sharia principles referred to are then stated in Article 1 paragraph (12) of Law no. 21 of 2008 concerning Islamic banking that sharia principles are the principles of Islamic law in banking activities based on fatwas issued by institutions that have the authority to determine fatwas in the field of sharia.*

**Keyword:** *standard clause; Law Number 8 of 1999; sharia economic law*

**Abstrak:** Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan pengaturan klausula baku dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 dan untuk mengetahui dan mengungkapkan pengaturan klausula baku menurut Hukum Ekonomi Syariah. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan keabsahan klausula baku dalam hukum perjanjian syariah terdapat dalam prinsip-prinsip perjanjian, seperti prinsip *al-hurriyah*, prinsip *al-'Adl*, prinsip *amah*, prinsip *al-shidiq* dan prinsip itikad baik. Dalam klausula baku yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, maka perinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat di dalam hukum perjanjian seakan terabaikan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya negosiasi dalam klausula baku, posisi tawar salah satu pihak juga lemah serta bagaimana dengan kedudukan asas kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam hukum perjanjian, apakah asas-asas hukum tersebut gugur atau terabaikan sebagai akibat dari adanya klausula baku. Prinsip syariah yang dimaksud kemudian dituangkan pada pasal 1 ayat (12) undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

**Kata Kunci:** klausula baku; UU No. 8 Tahun 1999; hukum ekonomi syariah

### **Pendahuluan**

Di Indonesia dalam menjamin dan melindungi konsumen atas produk barang dan jasa yang diperjual belikan pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dalam bentuk Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang untuk selanjutnya disingkat dengan UUPK. Hal tersebut berlaku efektif sejak 20 April 2000 (Sidabalok, 2014:48). Perbankan syariah di Indonesia yang menggunakan kontrak/akad yang memiliki standar atau adanya klausula baku, maka dalam hal ini hukum perjanjian syariah berperan dalam memberikan *dhawabit* (kriteria/batasan) agar dalam tataran impelementasinya klausula baku yang terjadi tidak menyalahi prinsip-prinsip perjanjian syariah. Perlindungan konsumen di dalam Islam sudah mulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah Binti Kwuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah (Ahmad, 2009:152). Kejujuran, keadilan dan Integritas Rasulullah tidak diragukan oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuan dalam berbisnis (Jusmaliani, 2008:49).

Prinsip bisnis yang diajarkan Rasulullah SAW mengandung nilai perlindungan terhadap hak konsumen. Pada saat terjadi transaksi antara kedua penjual dan pembeli sering kali terjadi kesalahan karena kecerobohan masing-masing pihak, disini perlu ketelitian baik dari pihak satu maupun pihak kedua dalam bertransaksi. Oleh karena itu, syara' menetapkan bagi hak *khiyâr majlis* (hak khiyâr selama di tempat akad) untuk mengatasi sikap cerobohnya ini, dibolehkan seorang penjual menyatakan pada pembeli ketika akad berlangsung untuk tidak bertanggung jawab atas semua cacat yang terdapat pada barang.

Mengatasi hal tersebut maka dibuatlah UUPK yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku dalam perjanjian kredit, karena dalam bisnis perbankan diperlukan prinsip efisiensi dan efektivitas, sementara undang – undang perlindungan konsumen sulit diterapkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa: “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian, dalam penerapannya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya kontrak baku. Sementara hukum Islam dalam mengatur perlindungan konsumen berlandaskan kaidah utama dalam kitab suci Alquran. Penetapan aturan-aturan perlindungan konsumen didasarkan pada metode sumber hukum Islam, dengan urutan dan prioritas: Alquran, hadist atau sunnah Nabi Muhammad SAW, Ijmak, dan Qiyas. Berdasarkan hal tersebut terdapat persamaan UUPK dan hukum Islam. Kesamaannya adalah memiliki substansi tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, dan ketentuan klausula baku; yaitu untuk memberikan kebaikan, keadilan, kesejahteraan atau kemaslahatan bagi manusia, atau sesuai dengan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariah).

Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan

sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Yodo, 2010:1). Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/jasa tersebut.

Penelitian mengenai perlindungan konsumen oleh peneliti sebelumnya yaitu oleh Yuscahyani (2007) dalam jurnalnya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen dalam praktik jual beli handphone dan computer “KFC” Yogyakarta*. Terdapat beberapa pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang serta tidak secara lengkap memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, serta pelaku usaha telah memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberitahukan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut. Mujibur (2017) dalam penelitiannya tentang *Perlindungan hukum konsumen atas penerapan klausula baku* menyimpulkan bahwa majelis hakim kasasi dalam membuat pertimbangan hukum kurang cermat sehingga putusan yang dihasilkan tidak melindungi konsumen sebagai pihak yang dirugikan dan posisinya lemah.

Berdasarkan hal yang dipaparkan di atas, permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 menurut Hukum Ekonomi Syariah pada pembiayaan di perbankan yang mengandung klausula baku. Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataannya bisa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian, teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan metode dokumentasi, dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti mengkaji klausula-klausula baku pembiayaan di perbankan. Data kemudian dianalisis menjadi bagian-bagian kecil (menurut elemen dan struktur), kemudian mengaduknya menjadi bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru. Data yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dianalisa dengan menggunakan metode berfikir induktif. pengumpulan data yang diperoleh dari bahan yang terkumpul terkait yaitu Al-Quran, Hadis, Fiqih dan perundang-undangan maupun buku, kitab, karya ilmiah, dan literatur lainnya.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa: “*Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen*”. Merujuk pada landasan dasar dilakukannya suatu kontrak atau perjanjian, dalam hal ini cenderung mengacu pada hal-hal yang bersifat bisnis

atau ekonomi (keuangan). Oleh karena itu dalam suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, seharusnya mampu mawadahi kepentingan-kepentingan para pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Perjanjian baku dengan klausula eksponerasinya pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian dan dokumen apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibelikan oleh konsumen secara angsuran; mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya; menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Lebih lanjut lagi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (2) juga melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Tentu saja Undang-Undang Perlindungan Konsumen menginginkan terciptanya keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha. Pengaturan pencantuman klausula baku bukanlah merupakan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen dan merugikan kepentingan pelaku usaha. Namun sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, kepentingan semua pihak harus dilindungi, termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional, harus mendapat porsi yang seimbang. Memposisikan pelaku usaha dalam posisi yang lebih kuat daripada posisi konsumen.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung jawab dari pihak perancang klausula baku kepada pihak lawannya. Upaya perlindungan konsumen ini tentu sangatlah terbatas, dan tidak mungkin memberikan perlindungan konsumen kepada konsumen secara keseluruhan. Akan tetapi upaya tersebut dapat dijadikan untuk membatasi kerugian akibat penggunaan klausula baku. Pembatasan atau larangan pencantuman klausula baku tertentu dalam perjanjian tersebut, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.

### **Pengaturan Klausula Baku menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Prinsip syariah yang digunakan berkaitan dengan perjanjian yang terdapat pada fatwa diatur secara tersendiri pada tiap produk dan jasa yang terdapat pada perbankan syariah. Saat ini, kebanyakan perjanjian yang terdapat pada perbankan syariah dibuat secara baku

dimana beberapa klausula yang terdapat pada perjanjian-perjanjian tersebut dapat memberatkan salah satu pihak saja.

Asas-asas dari perjanjian menurut Hukum Islam dapat diketahui bahwa tidak adanya kebebasan dalam akad termasuk melanggar asas kebebasan berakad atau dalam istilah bahasa arab disebut dengan *mabda' hurriyyah at-ta'auqud*. Pada asas kebebasan berakad, para pihak yang melakukan akad harus memiliki dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statement*. Pernyataan ini didasarkan pada firman Allah pada QS. An-Nisa': 29 yang berisi bahwa Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*". Ayat tersebut secara jelas menjelaskan bahwa dalam hal perdagangan termasuk didalamnya adalah perjanjian harus didasarkan pada suka sama suka atau kerelaan diantara para pihak. Sementara, dalam perjanjian baku cenderung ada unsur keterpaksaan dari pihak debitur untuk menerima setiap klausula perjanjian baku pembiayaan yang mereka ajukan karena posisi debitur pada pihak yang lemah sehingga mau tidak mau debitur akan menerima dan menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul perjanjian. Merujuk pada pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Ada 5 (lima) prinsip-prinsip hukum syariah yang melandasi kebasahan klausula baku adalah sebagai berikut: *Pertama, Hurriyah at-Ta'auqud* atau kebebasan berkontrak. Prinsip *hurriyah at-Ta'auqud* merupakan wujud dari kebebasan berkontrak. Masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan perjanjian atau *freedom of making contract*. Secara proposional, asas ini tidak menempatkan para pihak untuk saling berhadapan, menjatuhkan dan mematikan sebagai lawan kontrak justru sebaliknya asas ini menempatkan para pihak sebagai partner mitra kontrak pertukaran kepentingan mereka (Hernoko, 2007:112). *Kedua, Ash-Shiddiq* atau kejujuran. Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala aspek bidang kehidupan, termasuk di dalam penyusunan kontrak muamalah. Dalam haditsnya Rasulullah SAW bersabda: "*Jika kamu menjual barang dagangan, maka katakanlah tidak ada penipuan*" (HR. Bukhari). Berdasarkan kutipan hal tersebut, diketahui bahwa di dalam hukum kontrak syariah sangat menekankan adanya prinsip kejujuran yang hakiki, karena hanya dengan prinsip kejujuran itulah keridhaan dari para pihak yang membuat perjanjian dapat terwujud (Abdul Ghofur Anshori, 2006:46). *Ketiga, Itikad Baik*. Untuk dapat mengadakan kontrak haruslah dilaksanakan berdasarkan itikad baik. Di dalam pandangan Islam, niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan unsur kepercayaan sebelum dapat melakukan suatu amal perbuatan (Anshori, 2006:46). *Keempat, Al Amanah* atau kepercayaan. Amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Dalam hukum perjanjian syariah, terdapat bentuk akad yang bersifat amanah. *Kelima, Al Adalah* atau keadilan. Pelaksanaan dari prinsip ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar di dalam pengungkapan suatu kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang.

Memenuhi prinsip syariah dalam akad atau perjanjian adalah wajib sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/Pbi/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah bahwa Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia

Nomor: 10/16/Pbi/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah bahwa Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawâzun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharâ r*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.

Selain memperhatikan rukun dalam perjanjian, perjanjian pembiayaan dalam perbankan syariah juga harus memperhatikan pasal Prinsip syariah yang dimaksud kemudian dituangkan pada pasal 1 ayat (12) undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Agar fatwa dapat digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat, fatwa tersebut harus terlebih dahulu diserap melalui Peraturan Bank Indonesia yang kemudian ditingkatkan menjadi undang-undang. Sebagian besar isi pasal sama dengan isi dari fatwa Dewan Syariah Nasional.

### Simpulan

Dalam klausula baku yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, maka perinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat di dalam hukum perjanjian seakan terabaikan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya negosiasi dalam klausula baku, posisi tawar salah satu pihak juga lemah serta bagaimana dengan kedudukan asas kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam hukum perjanjian, apakah asas-asas hukum tersebut gugur atau terabaikan sebagai akibat dari adanya klausula baku. Pembatasan atau larangan pencantuman klausula baku tertentu dalam perjanjian tersebut, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Prinsip syariah yang dimaksud kemudian dituangkan pada pasal 1 ayat (12) undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Agar fatwa dapat digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat, fatwa tersebut harus terlebih dahulu diserap melalui Peraturan Bank Indonesia yang kemudian ditingkatkan menjadi undang-undang. Sebagian besar isi pasal sama dengan isi dari fatwa Dewan Syariah Nasional. Ketentuan pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 UUPK. UUPK menginginkan terciptanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Pengaturan pencantuman klausula baku bukanlah merupakan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen dan merugikan kepentingan pelaku usaha. Namun sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen menginginkan kepentingan semua pihak harus dilindungi.

### Daftar Pustaka

- Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen. Published online 2014.  
AAhmad MR. Biografi Rasulullah, Sebuah studi Analisis berdasarkan sumber-sumber Autentik. Published online 2009.  
Jusmaliani. Bisnis Berbasis Syariah. Published online 2008.  
Sutarman MA dan Y. Hukum Perlindungan Konsumen. Published online 2008.  
Yodo AM dan S. Hukum Perlindungan Konsumen. Published online 2010.  
Yuscahyani LD. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen dalam praktik jual beli handphone dan computer "KFC. Published online 2007.  
Mujibur. Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku. Published

Zulfam. Hukum Perlindungan Konsumen. Published online 2013.

Abdul Ghofur Anshori. Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan. Published online 2008.